

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Tindakan aparat kepolisian terhadap pers mahasiswa yang meliput aksi demo *Omnibus Law* Tahun 2020 di Surabaya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan, khususnya tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pemenuhan tersebut ditunjukkan melalui adanya subjek hukum sebagai pelaku, perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban, unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan kekerasan, timbulnya akibat berupa penderitaan fisik dan psikis, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami korban.
2. Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pers mahasiswa yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi. Perlindungan preventif diarahkan pada upaya pencegahan melalui penguatan kapasitas pers mahasiswa, koordinasi dengan aparat, serta sistem pengamanan dalam kegiatan peliputan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum dan pemulihan hak korban melalui jalur litigasi,

non-litigasi, serta koordinasi dengan lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Bantuan Hukum, Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen dan LPSK. Pada kasus kekerasan saat aksi demonstrasi *Omnibus Law* tahun 2020 di Surabaya, perlindungan hukum yang diperoleh korban belum berjalan optimal dan cenderung berhenti pada tahap pendampingan awal, tanpa berlanjut pada mekanisme perlindungan yang lebih luas sebagaimana dimungkinkan dalam UU Pers, UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, dan UU Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan kondisi faktual korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang dan mekanisme perlindungan yang bergantung pada keaktifan korban untuk mengajukan permohonan perlindungan.

## **4.2 Saran**

### **1. Bagi Lembaga Pers Mahasiswa**

Lembaga pers mahasiswa disarankan untuk membentuk dan memperkuat mekanisme advokasi internal yang terstruktur, khususnya melalui pembentukan divisi atau bidang advokasi yang memiliki prosedur tetap dalam menangani kasus kekerasan. Perlu juga dilakukan peningkatan kapasitas anggota melalui pembekalan pengetahuan hukum, pemahaman hak-hak sebagai jurnalis, serta simulasi penanganan situasi represif di lapangan. Lembaga pers mahasiswa juga perlu membangun jejaring yang aktif dengan lembaga bantuan hukum serta organisasi pers guna memastikan bahwa setiap kasus yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti secara tepat dan tidak berhenti pada tahap pendampingan awal.

## 2. Bagi Lembaga Pers dan Organisasi Profesi

Lembaga seperti Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen disarankan untuk memperluas cakupan advokasi dengan memberikan perhatian yang lebih inklusif terhadap pers mahasiswa sebagai bagian dari ekosistem pers. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pengaduan yang lebih aksesibel, pendampingan advokasi, serta penguatan posisi pers mahasiswa dalam praktik jurnalistik. Selain itu, diperlukan upaya untuk mendorong pengakuan yang lebih tegas terhadap pers mahasiswa agar memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

## 3. Bagi Pembentuk Kebijakan

Pemerintah disarankan untuk melakukan penguatan regulasi, khususnya dalam memberikan kejelasan mengenai kedudukan pers mahasiswa dalam kerangka hukum pers. Pengakuan yang lebih tegas terhadap pers mahasiswa sebagai bagian dari subjek yang menjalankan fungsi jurnalistik akan memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan terhadap aktivitas peliputan yang dilakukan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh aparat negara, baik melalui hukum pidana, perlindungan saksi dan korban, maupun mekanisme hak asasi manusia. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses, perlindungan yang tidak semata-mata bergantung pada keaktifan korban untuk melapor, serta pengawasan yang

lebih efektif terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian agar tidak terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan (*excessive use of force*).

#### 4. Bagi Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas pengamanan aksi demonstrasi dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia serta menghormati kebebasan pers. Perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan internal serta penegakan disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat, termasuk pers mahasiswa.